

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk pada temuan yang di uraikan pada bab terdahulu, maka dapat dibuat simpulan sebaai berikut:

1. Penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru adalah mengacu pada hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan rapat ALCO (*Asset/Liability Management Comitte*) yakni tidak boleh di bawah BI rate yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga margin pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan adalah antara 10% hingga 15% dengan metode flat.
2. Penentuan margin *murabahah* yang ditetapkan Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru dalam konsep penentuan margin menurut ekonomi islam tidak boleh ada unsur gharar, margin yang di ambih harus sesuai dengan tingkat usaha dari pada pihak penjual, pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru sudah sesuai dengan syariat karena modal dan margin yang di ambil bank pada nasabah sudah di jelaskan pada nasabah. Selain itu pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru sudah sesuai dengan syariat hal ini sesuai dengan pendapat Imam Maliki yang membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal.

B. Saran-Saran

1. Pihak Bank hendaknya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang adanya produk pembiayaan yang ada di BSI melalui berbagai media seperti, di televisi, radio, koran atau brosur, serta memberikan kemudahan atau keringanan dalam proses dan prosedur serta angsuran pembiayaan bagi masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata.
2. Bank BSI KCP Kotabaru hendaknya lebih memberikan pemahaman tentang cara penentuan margin *murabahah* dalam produk pembiayaan *murabahah* yang mereka tawarkan, yang pada dasarnya mengacu pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yakni harus menentukan keuntungan sesuai kesepakatan bersama